



P U T U S A N
Nomor 19/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I PUTU SUGIARTA;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatsu I Gang Sari Ayu No. 13, Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau Jalan Gatsu I, Sari Dewi 2, Banjar Kedaton/Sengguan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (KTP);
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I PUTU SUGIARTA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25 KUHAP) sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT DPS



7. Penahanan Majelis Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan tertanggal 28 November 2023 No.Reg.Perkara : PDM-627/DENPA.NARKO/11/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **I PUTU SUGIARTA** pada hari Kamis tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kembang Kepah, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. PELURU (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 7680571664 atas nama JULIA ANDRIANI melalui *mobile banking* setelah itu sekitar pukul 15.30 WITA, Sdr. PELURU mengirim pesan lewat *Whatsapp* berisi foto tempelan narkotika jenis sabu, alamat dan lokasi *Google Maps* tempat narkotika jenis sabu itu diletakkan yaitu di bawah potongan genting di dekat tiang listrik di Jalan Kembang Kepah, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, setelah itu Terdakwa memesan ojek *online* untuk menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Terdakwa langsung mencari tempat diletakkan tempelan narkotika jenis sabu tersebut namun pada saat mencari tiba-tiba datang saksi I WAYAN BUDIANA, saksi ASMAYADI, saksi I GEDE AGUS PUTRA

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT DPS



DARMA, S.H., dan saksi I MADE BAGUS PRAMANA, S.H., yang merupakan anggota pada Satresnarkoba Polresta Denpasar kemudian mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo yang dibawa oleh Terdakwa yang berisi percakapan atau *chat* antara Terdakwa dengan penjual, kemudian dilakukan penggeledahan tempat di sekitar tempat Terdakwa diamankan kemudian ditemukan di bawah pecahan genteng dekat tiang listrik yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan saat ditanya oleh pihak polisi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu itu adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gatsu I Gang Sari Ayu No. 13, Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan pada lemari pakaian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipa kaca dan 1 (satu) batangan pipet warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. PELURU sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 5 September 2023 telah dilakukan penimbangan atas 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening tersebut pada Polresta Denpasar dengan hasil berat kotor (brutto) 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih (netto) 0,34 (satu koma tiga empat) gram serta disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian dan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Bali sedangkan sisanya seberat 0,30 (nol koma tiga) gram digunakan untuk keperluan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1101/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan hasil benar mengandung

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT DPS



sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **I PUTU SUGIARTA** pada hari Kamis tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kembang Kepah, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, menerima, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, I WAYAN BUDIANA, saksi ASMAYADI, saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, S.H., dan saksi I MADE BAGUS PRAMANA, S.H., yang merupakan anggota pada Satresnarkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang tinggal di Jalan Gatsu I Gang Sari Ayu No. 13 Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sering melakukan transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian TO (target operasi) dilihat sedang berada di Jalan Kembang Kepah, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar kemudian pihak polisi mengamankan Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa dan mengaku bahwa Terdakwa bernama I PUTU SUGIARTA, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo yang dibawa oleh Terdakwa yang berisi percakapan atau *chat* antara Terdakwa dengan penjual, kemudian

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT DPS



dilakukan pengeledahan tempat di sekitar tempat Terdakwa diamankan kemudian ditemukan di bawah pecahan genteng dekat tiang listrik yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan saat ditanya oleh pihak polisi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu itu adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gatsu I Gang Sari Ayu No. 13, Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan pada lemari pakaian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipa kaca dan 1 (satu) batangan pipet warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 5 September 2023 telah dilakukan penimbangan atas 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening tersebut pada Polresta Denpasar dengan hasil berat kotor (brutto) 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih (netto) 0,34 (satu koma tiga empat) gram serta disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian dan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Bali sedangkan sisanya seberat 0,30 (nol koma tiga) gram digunakan untuk keperluan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1101/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan hasil benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi terkait terhadap kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT DPS



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 19/PID.SUS/2024/PT DPS, tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor Reg.Perk.:PDM-627/DENPA.NARKO/11/2023, tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU SUGIARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU SUGIARTA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat 0,34 gram netto;
 - 1 (satu) buah tabung plastik berbentuk peluru;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) batang pipa kaca;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo beserta simcardnya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT DPS



Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1059/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 1 Februari 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU SUGIARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I PUTU SUGIARTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat 0,34 gram netto;
 - 1 (satu) buah tabung plastic berbentuk peluru;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) batang pipa kaca;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah HP merek Oppo beserta simcardnya.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps Jo. Nomor 1059/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT DPS



Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1059/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 1 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Permohonan Banding Nomor 1059/Pid.Sus/2023/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024 melalui Surat Tercatat;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024 melalui Surat Tercatat

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 1059/Pid.Sus/2023/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024 melalui Surat Tercatat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang –Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 233, pasal 234 tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah memenuhi tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP),oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2024,yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU SUGIARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **PUTU SUGIARTA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat kotor 0,34 gram netto;
 - 1 (satu) buah tabung plastic berbentuk peluru;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) batang pipa kaca;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merek Oppo beserta simcardnya.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1059/Pid.Sus/2023/PN.Dps tanggal 1 Februari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat lainnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1059/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 1 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT DPS



dalam memutus perkara ini, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk dikesampingkan dan ditolak, untuk selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1059/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 1 Februari 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, ternyata pula tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tingkat banding Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1059/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 1 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT DPS



4. Menetapkan kepada terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Edward Harris Sinaga, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, A. Bondan, S.H.,M.H. dan Nuruli Mahdilis, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ni Wayan Sadiasih, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A. Bondan, S.H.,M.H.

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

Ttd.

Nuruli Mahdilis, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Wayan Sadiasih, S.H